

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 369 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA SOPIR PADA KANTOR CAMAT DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a.
- a. bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Kantor Camat Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu memberhentikan dan mengangkat Tenaga Sopir pada Kantor Camat Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - bahwa Saudara DEVI WOWOR sudah tidak aktif lagi, sehingga perlu diberhentikan;
 - c. bahwa Saudara JANSEN J. ESSING dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Sopir pada Kantor Camat Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
 Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
- Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2020 memberhentikan Tenaga

Sopir pada Kantor Camat Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow

atas nama DEVI WOWOR.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2020 mengangkat Tenaga

Sopir pada Kantor Camat Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow

atas nama JANSEN J. ESSING.

KETIGA : Tenaga Sopir sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan

Honorarium setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Sopir sebagaimana

dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala

Kantor Camat Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini

terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan

sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal (D Agustus 2020

ROLAANG MONGONDOW,

PREDJO MOKOAGOW

| NO. | PENGELOLA | PARAF |
|-----|-------------------------------|-------|
| 1. | KEPALA BKPP | L |
| 2. | KABAG HUKUM DAN HAM | - |
| 3. | KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL | 1 |
| 4. | SEKRETARIS DAERAH | 1/1 |